PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN ANGGANA
Jalan Mulawarman RT.1 Desa Sungai Mariam Telp. (0541) – 682100
Website: anggana.kukarkab.go.id Email : anggana@kukarkab.go.id Kode Pos 75381

SOP STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

PPID KECAMATAN ANGGANA

I. Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Permintaan Informasi Publik disusun sebagai pedoman pelayanan bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi dari PPID Kecamatan Anggana. SOP ini bertujuan agar proses permohonan informasi dilaksanakan secara tertib, jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik.

II. Tujuan

Memberikan kepastian prosedur bagi pemohon informasi publik, memastikan permohonan ditangani secara tepat dan terdokumentasi, serta mendukung pelayanan informasi yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.

III. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

IV. Pemohon Informasi Publik

Permohonan informasi dapat diajukan oleh:

- Perorangan: melampirkan identitas diri, seperti KTP atau kartu identitas lain yang sah. Untuk pemohon yang diwakili, dapat diminta surat kuasa dan identitas penerima kuasa.
- Badan hukum: melampirkan dokumen pendirian atau legalitas badan hukum serta identitas pemohon/kuasa yang mengajukan.
- Kelompok orang: melampirkan identitas pemohon atau perwakilan serta surat kuasa atau dokumen pendukung apabila permohonan diajukan melalui perwakilan.

Dokumen pendukung disesuaikan dengan status pemohon dan ketentuan pelayanan yang berlaku.

V. Alur Permintaan Informasi Publik

1. **Pengajuan permohonan:** Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada PPID Kecamatan Anggana melalui kanal pelayanan yang tersedia dan mengisi formulir permintaan informasi publik.
2. **Pemeriksaan kelengkapan:** Petugas memeriksa formulir, identitas, serta dokumen pendukung. Apabila belum lengkap, pemohon diminta melengkapi persyaratan.
3. **Proses permohonan:** PPID menelaah permohonan, mengidentifikasi informasi yang diminta, dan berkoordinasi dengan unit terkait untuk menyiapkan jawaban.
4. **Pemberian informasi:** Informasi yang dapat diberikan disampaikan kepada pemohon melalui cara yang disepakati, dengan memperhatikan ketentuan akses dan perlindungan informasi.
5. **Perpanjangan waktu:** Apabila diperlukan, PPID menyampaikan pemberitahuan perpanjangan waktu beserta alasan sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. Persyaratan Permohonan

- Mengisi formulir permintaan informasi publik.
- Menyampaikan identitas pemohon yang sesuai dengan kategori pemohon.
- Menjelaskan informasi yang diminta secara jelas agar dapat ditelusuri.
- Melampirkan surat kuasa atau dokumen pendukung apabila permohonan diajukan melalui perwakilan.

- Mencantumkan alamat atau kanal komunikasi untuk penyampaian tanggapan.

VII. Waktu Pelayanan

Berdasarkan materi publikasi, PPID Kecamatan Anggana memproses permohonan informasi dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila diperlukan, waktu dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis dan alasan perpanjangan kepada pemohon. Penghitungan dan pemberitahuan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

VIII. Biaya

Pelayanan permintaan informasi publik tidak dipungut biaya. Apabila terdapat biaya penggandaan atau pengiriman salinan, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku dan diinformasikan terlebih dahulu kepada pemohon. Informasi yang tersedia secara elektronik dapat disampaikan melalui kanal elektronik.

IX. Hak Pemohon dan Penanganan Keberatan

Pemohon berhak memperoleh tanggapan atas permohonan informasi, menerima informasi yang dapat diberikan sesuai ketentuan, serta mengajukan keberatan apabila tidak puas terhadap pelayanan atau keputusan PPID. Keberatan ditangani melalui mekanisme dan jangka waktu sesuai peraturan keterbukaan informasi publik.

X. Kanal Pelayanan dan Kontak

Website	https://anggana.kukarkab.go.id
Instagram	@kecamatan_anggana
Email	anggana@kukarkab.go.id
Telepon/WhatsApp	0813 4872 6873
Alamat	Jalan Mulawarman RT 1, Desa Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

XI. Penutup

SOP Standar Permintaan Informasi Publik ini menjadi acuan bagi PPID Kecamatan Anggana dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelaksanaan SOP diharapkan mendorong pelayanan yang profesional, transparan, responsif, dan akuntabel serta memastikan masyarakat mengetahui tata cara memperoleh informasi publik.

Anggana, 1 Januari 2026

Camat Anggana,

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA KECAMATAN ANGGANA

RENDRA ABADI,S.STP,M.Adm.KP

NIP 198409222003121001